



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/336/Kpts/Huk/2003

Lampiran : 1

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI DAN INDUSTRI (TI)
GAZZA WIGUNA ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL-HAMIDIYAH *ISLAMIC*
FOUNDATION DI DESA CIPAYUNG GIRANG KECAMATAN MEGAMENDUNG

BUPATI BOGOR,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 425/819-Disdik tanggal 4 April 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian SMK TI Gaza Wiguna Kecamatan Megamendung;

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Al-Hamidiyah *Islamic Foundation* mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi dan Industri (TI) Gaza Wiguna yang berlokasi di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi dan Industri (TI) Gaza Wiguna Atas Nama Yayasan Pendidikan Al-Hamidiyah *Islamic Foundation* di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;

2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

3. Rapat Tim Penilai Izin Operasional Pendirian Sekolah tanggal 12 Agustus 2003 dan 13 Agustus 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi dan Industri (TI) - Gazza Wiguna atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hamidiyah *Islamic Foundation* di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ..

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 November 2003



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Megamendung;
7. Yth. Kepala Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 524 - Dikmen

TENTANG :

**IJIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN :
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GAZZA WIGUNA 1
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL HAMIDIYAH
JALAN RAYA PUNCAK NO. 234 CIPAYUNG GIRANG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GAZZA WIGUNA 1 yang berlokasi di Jalan Raya Puncak No. 234 Cipayung Girang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Inovatif Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika.
 2. Kompetensi Keahlian : Multimedia.
- yang berlokasi di Jalan Raya Puncak No. 234 Cipayung Girang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

: 1. Surat Kepala SMK Gazza Wiguna 1 Nomor : 420/176/SMK-GW1/IV/2012 Tanggal 5 November 2003 perihal Permohonan Ijin Kompetensi Keahlian Multimedia.

2. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 420/336/Kpts/Huk/2003 tanggal 10 November 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Teknologi dan Industri (TI) Gazza Wiguna atasnama Yayasan Pendidikan Al Hamidiyah Islamic Foundation di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung.

3. Surat keterangan hasil Akreditasi Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor : 02.00/194/BAP-SI/4/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan kategori nilai B (Baik).

4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gazza Wiguna

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:

: Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN AL HAMIDIYAH**

Alamat : Jalan Raya Puncak No. 234 Cipayung
Girang Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor

untuk menambah Bidang dan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK GAZZA WIGUNA 1**

Alamat : Jalan Raya Puncak No. 234 Cipayung
Girang Kecamatan Megamendung,
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2012/2013

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

KEPALA ,



H. DIDI KURNIA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. K3SK Kab. Bogor
7. Yth. Pengawas Kejuruan Dikmen
8. Peringgal